

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM FOOD ESTATE BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Diko Anggara

Pembimbing Utama : Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.Hi., M.Hum.

Pembimbing Pendamping : Moh. Anwar, S.H, M.M., M.H.

Presiden Joko Widodo mengemukakan pembangunan *food estate* sebagai respon atas ketahanan krisis di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.24/2020 melalui KLHK tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan PermenLHK No.7 Tahun 2021. Bagaimana dampak penerapan program *food estate* terhadap lingkungan hidup. Yang bertujuan mengidentifikasi program *food estate* apakah berwawasan lingkungan dan apakah melarang UU atau peraturan yang ada. Hasilnya Untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan pemerintah juga harus melihat dan juga melakukan riset terhadap program *food estate* sebelum direalisasikan, supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti yang saat ini. Yang dimana program *food estate* banyak mengalami mangkrak dan gagal panen. Maka dari itu pemerintah juga harus bisa melakukan merehabilitasi hutan yang kira-kira sudah wilayah atau area pertanian tersebut tidak produktif. Kesimpulannya terbitnya Permen LHK No 24 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari program *food estate* yang sebelum-sebelumnya, kegagalan program tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan gambut dikarenakan kurangnya kajian terlebih dahulu terkait penerapan dan metode yang berwawasan lingkungan. Sebelum di realisasikan pemerintah juga harus mengandakan kajian terlebih dahulu tekait AMDALnya.

Kata kunci : *Food estate*, Pemerintah, Berwawasan Lingkungan, Penggunaan Lahan, Kawasan Hutan.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF ENVIRONMENT-BASED FOOD ESTATE PROGRAM

By : Diko Anggara

Main Advisor : Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.Hi., M.Hum.

Advisory Lecturer : Moh. Anwar, S.H, M.M., M.H.

President Joko Widodo suggested the construction of a food estate as a response to crisis resilience during the Covid-19 pandemic. Therefore, to meet domestic food needs, the government issued Minister of Environment and Forestry Regulation No.24/2020 through the Ministry of Environment and Forestry concerning Provision of Forest Areas for Food Estate Development, which was later repealed and replaced with PermenLHK No.7 of 2021. What is the impact of implementing the program food estate to the environment. Which aims to identify whether the food estate program is environmentally sound and whether it prohibits existing laws or regulations. The result For development that is environmentally sound, the government must also look at and also conduct research on the food estate program before it is realized, so that there are no problems like what is currently happening. Which is where the food estate program has experienced many stalls and crop failures. Therefore, the government must also be able to rehabilitate forests that are already unproductive agricultural areas or areas. In conclusion, the issuance of Permen LHK No 24 of 2020 is contrary to higher laws and regulations. The government should be able to learn from the previous food estate program, the failure of the program resulted in the destruction of forests and peatlands due to a lack of prior studies related to environmentally sound implementation and methods. Before it is realized, the government must also conduct a study regarding the AMDAL.

Keywords: Food estate, Government, Environmentally Sound, Land Use, Forest Area.